



## ***Receiving Proceeds from Sexual Transactions for Prostitutes in the Perspective of Hadith and Economic Ahkâm***

### **Penerimaan Hasil Transaksi Seksual Bagi Pelacur dalam Perspektif Hadis Ahkâm Ekonomi**

**Haddad Ulum Harahap**

Mandailing Natal State Islamic College

\*Author Correspondence Email: [haddatulumharahap2@gmail.com](mailto:haddatulumharahap2@gmail.com)

Article History	Received (July 12 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (September 2 <sup>nd</sup> , 2025)	Accepted (October 30 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	--	---	---

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Sexual transactions;  
Prostitution;  
Ahkâm Hadith.*

##### **Abstract**

*This study discusses the prohibition of receiving proceeds from sexual transactions in prostitution practices based on the perspective of the economic ahkâm hadith. Prostitution, as a form of sexual deviation and adultery, is not only seen as damaging to moral and social order, but also contrary to the principles of sharia economics which emphasize the permissibility and blessing of income sources. The focus of the study is to analyze authentic hadiths, especially those narrated by al-Bukhārī, Muslim, al-Bayhaqī, and Ibn Mājah, which explicitly prohibit mahr al-baghī (prostitutes' wages) as a form of illicit wealth. Using a qualitative method based on literature studies through the analysis of sanad, matan, and istinbāṭ law, this study finds that all forms of receiving wealth from prostitution activities are illegitimate according to sharia because they contradict the maqāṣid al-shari'ah, especially the protection of honor and offspring. The findings of this study confirm that income from prostitution cannot be considered halal (lawful) assets, cannot be used as an object of transaction, and has no economic blessings. Furthermore, the study identifies several challenges in the implementation of Islamic law regarding prostitution, such as weak legal socialization, lack of public understanding, and minimal social and economic policy intervention. This research contributes to strengthening the study of Islamic economics and provides a normative foundation for developing policies to combat prostitution based on Islamic values.*

##### **Kata Kunci:**

*Transaksi  
Seksual;  
Pelacur;  
Hadis Ahkâm.*

##### **Abstrak**

Penelitian ini membahas larangan penerimaan hasil transaksi seksual dalam praktik prostitusi berdasarkan perspektif hadis *ahkâm* ekonomi. Prostitusi, sebagai bentuk penyimpangan seksual dan perbuatan zina, tidak hanya dipandang merusak tatanan moral dan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan kehalalan dan keberkahan sumber pendapatan. Fokus penelitian adalah menganalisis hadis-hadis sahih, terutama riwayat *al-Bukhārī*, *Muslim*, *al-Bayhaqī*, dan *Ibn Mājah*, yang secara eksplisit melarang *mahr al-baghī* (upah pelacur) sebagai bentuk harta haram. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur melalui analisis

*sanad, matan, dan istinbāt hukum*, penelitian ini menemukan bahwa seluruh bentuk penerimaan harta dari aktivitas prostitusi tidak sah secara syar'i karena bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan kehormatan dan keturunan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pendapatan prostitusi tidak dapat diperhitungkan sebagai harta halal, tidak bisa dijadikan objek *mu'āmalah*, dan tidak memiliki nilai keberkahan ekonomi. Selain itu, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi hukum Islam terkait prostitusi, seperti lemahnya sosialisasi hukum, kurangnya pemahaman masyarakat, serta minimnya intervensi kebijakan sosial dan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian ekonomi syariah dan memberikan landasan normatif bagi pengembangan kebijakan penanggulangan prostitusi berbasis nilai Islam.

**To cite this article:** Haddad Ulum Harahap. (year). "Receiving Proceeds from Sexual Transactions for Prostitutes in the Perspective of Hadith and Economic Ahkâm". *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Page: 1647 – 1660.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Prostitusi adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan. Pada umumnya orang melakukan prostitusi disebabkan oleh banyak faktor antara lain ekonomi, sosial, dan psikologis. Tekanan ekonomi, kemiskinan dan kurangnya kesempatan pendidikan dapat mendorong seseorang mencari penghasilan melalui prostitusi. Faktor lingkungan seperti teman, keluarga yang terlibat prostitusi dapat mendorong seseorang menjadi pelaku prostitusi. Faktor psikologis, seperti gangguan kejiwaan, kecanduan, dan trauma masa lalu dapat mendorong seseorang melakukan prostitusi. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama (Terence, 1997). Pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan (Hendrawati, n.d.).

Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) harus mampu melakukan negosiasi dengan baik kepada pelanggan, karena bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Eksistensi keberadaan praktik prostitusi tidak pernah hilang seiring perkembangan zaman disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi kegiatan tersebut, yaitu: faktor permintaan, faktor persediaan, dan faktor perantara (Ardi, 2015). Faktor permintaan sendiri dipahami sebagai faktor yang menarik seseorang ke dalam pelacuran di berbagai sektor, baik melalui turisme, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Faktor persediaan dianggap sebagai *trigger* atau pemicu yang mendorong seseorang ke dalam pelacuran, seperti sikap terhadap pernikahan, motif untuk berkuasa, dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Faktor ini dianggap sebagai faktor yang membuat seseorang tergiur untuk cepat mendapatkan materi tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Sementara faktor yang terakhir, yaitu faktor perantara dapat diartikan sebagai faktor

yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan prostitusi di suatu wilayah. Banyak orang yang terjun menjadi perantara, karena menganggap sebuah kegiatan prostitusi merupakan ladang bisnis. Penerimaan pendapatan prostitusi menjadi penerimaan yang tidak boleh bagi pelacur dari sudut pandangan hadis *ahkâm* ekonomi *syari'ah* (Koentjoro, 2004).

Fenomena prostitusi telah menjadi isu sosial dan ekonomi yang kompleks di Indonesia, berlangsung sejak masa kerajaan hingga era modern (Fuadi et al., 2022). Dalam konteks hukum Islam, prostitusi dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual yang merusak tatanan moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), tetapi juga dianggap sebagai perbuatan yang merusak fondasi keluarga dan nilai-nilai agama (Nasrullah & Rosadi, 2017). Dalam Al-Qur'an dan hadis, larangan terhadap perbuatan zina dan segala bentuk transaksi seksual sangat tegas, termasuk larangan menerima hasil dari transaksi tersebut, karena dianggap sebagai pendapatan yang tidak halal dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta keberkahan ekonomi *syari'ah* (Mahyudin et al., 2025; Rafli et al., 2025).

Hadis-hadis *ahkâm* ekonomi menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi, penipuan, serta perolehan harta dari sumber yang diharamkan. Penerimaan uang hasil prostitusi tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengancam keberlanjutan prinsip ekonomi *syari'ah* yang menuntut keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Mahyudin et al., 2025; Rafli et al., 2025). Selain itu, penerapan hukum Islam dalam menanggulangi prostitusi menghadapi tantangan besar, baik dari sisi implementasi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun dukungan institusi negara dan penegak hukum (Insani et al., 2023; Salam et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas sejarah dan dinamika prostitusi di Indonesia, faktor ekonomi sebagai pendorong utama, serta respons sosial dan hukum Islam terhadap praktik ini (Fuadi et al., 2022). Studi lain menyoroti pentingnya *maqashid syariah* dalam pemberian sanksi terhadap pelaku prostitusi untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai keluarga dan masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai peran hadis dalam hukum ekonomi Islam menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan larangan perolehan harta dari sumber yang diharamkan (Aini, 2024; Rafli et al., 2025). Tantangan penegakan hukum Islam dalam mengatasi prostitusi juga telah diidentifikasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan implementasi hukum, dan perlunya pendekatan progresif dalam fatwa ekonomi syariah (Hasanudin & Mubarak, 2023).

Namun, terdapat gap penelitian terkait analisis mendalam tentang larangan penerimaan hasil transaksi seksual dalam perspektif hadis *ahkâm* ekonomi secara spesifik. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek sejarah, sanksi pidana, atau dinamika sosial, tetapi belum secara komprehensif mengkaji dampak penerimaan hasil prostitusi terhadap prinsip ekonomi *syari'ah* dan tantangan penegakan hukumnya dalam konteks hadis *ahkâm* ekonomi.

Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap larangan penerimaan hasil prostitusi berdasarkan hadis *ahkâm* ekonomi, evaluasi dampaknya terhadap prinsip ekonomi *syari'ah*, serta identifikasi tantangan aktual dalam penegakan hukum Islam di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan pemahaman hukum Islam dan ekonomi *syari'ah* terkait praktik prostitusi di Indonesia.



## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan akan dibahas dalam penelitian ini, di antaranya :

1. Prostitusi sebagai praktik yang dilarang dalam hukum Islam. Prostitusi dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual dalam pandangan hukum Islam, yang termasuk dalam kategori zina. Praktik ini tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga merupakan gejala sosial yang melibatkan banyak faktor ekonomi, sosial, dan psikologis.
2. Larangan menerima pendapatan dari prostitusi. Menurut hadis yang dibahas dalam artikel ini, terdapat larangan yang jelas terhadap penerimaan uang hasil dari transaksi seksual dalam prostitusi. Hadis-hadis yang menjadi dasar hukum dalam Islam menegaskan bahwa menerima bayaran dari prostitusi adalah haram, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran ekonomi *syari'ah*.
3. Dampak ekonomi *syari'ah* terhadap prostitusi. Praktik prostitusi dan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan seksual komersial tidak dianggap sah dalam perspektif ekonomi *syari'ah*. Hal ini menjadi masalah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menuntut pekerjaan yang sah dan tidak melibatkan perbuatan yang dilarang agama.
4. Tantangan dalam penegakan hukum Islam terhadap prostitusi. Meskipun telah ada larangan yang tegas dalam hukum Islam mengenai prostitusi, kenyataannya praktik ini terus berkembang, yang menunjukkan tantangan dalam penerapan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran tersebut dalam masyarakat.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada isu-isu sentral terkait prostitusi dan pandangan hadis dalam hukum ekonomi Islam terhadapnya:

1. Bagaimana kedudukan prostitusi dalam perspektif hadis *aḥkâm* ekonomi?
2. Apa alasan larangan terhadap penerimaan uang hasil dari transaksi seksual dalam prostitusi yang dianggap haram menurut hadis *aḥkâm* Ekonomi?
3. Bagaimana dampak penerimaan hasil prostitusi terhadap prinsip ekonomi syariah dalam hukum ekonomi Islam?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum ekonomi Islam terkait dengan larangan prostitusi di masyarakat?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hadis *aḥkâm* ekonomi terkait prostitusi sebagai bentuk penyimpangan seksual. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi larangan penerimaan uang hasil transaksi seksual dalam prostitusi menurut hadis *aḥkâm* ekonomi, serta untuk menganalisis dampak dari penerimaan hasil prostitusi terhadap prinsip ekonomi *syari'ah* dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum Islam terkait larangan prostitusi di masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan praktik prostitusi dalam konteks ekonomi *syari'ah*.

### Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan ekonomi *syari'ah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam pemahaman tentang dampak prostitusi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait dengan penegakan hukum Islam terhadap prostitusi. Bagi akademisi dan peneliti lainnya, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang hukum Islam dan ekonomi *syari'ah*.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teoritis dalam penelitian ini berlandaskan pada teori-teori yang relevan yaitu: hadis *ahkâm*, prostitusi, hukum Islam, dan ekonomi *syari'ah*. Hadis *ahkâm* adalah hadis-hadis yang secara eksplisit memuat ketentuan hukum (*al-ahkâm al-syar'iiyyah al-'amaliyyah*) yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hadis jenis ini berkaitan dengan persoalan halal-haram, kewajiban, larangan, muamalat, dan sanksi terhadap tindakan tertentu. Hadis *ahkâm* digunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum setelah Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, teori hadis *ahkâm* digunakan untuk memahami larangan menerima hasil transaksi seksual.

Prostitusi, dalam perspektif hukum Islam, dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan sosial Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian, kehormatan, dan kesetiaan dalam hubungan seksual. Oleh karena itu, prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang haram. Dalam konteks ekonomi, teori ekonomi *syari'ah* menjadi landasan untuk memahami bagaimana transaksi yang berhubungan dengan prostitusi tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang menuntut pekerjaan yang sah dan halal. Ekonomi *syari'ah* sendiri mengatur prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan transaksi yang haram, termasuk yang berkaitan dengan prostitusi. Selain itu, teori sosial dan moralitas seksual juga digunakan untuk menganalisis bagaimana prostitusi dipandang dalam masyarakat sebagai perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Teori ini membantu untuk memahami bagaimana prostitusi berkembang meskipun ada larangan dalam hukum Islam dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi struktur sosial.

Kerangka konseptual penelitian ini menghubungkan beberapa variabel yang terkait dengan prostitusi, hukum Islam, dan ekonomi *syari'ah*. Variabel pertama adalah prostitusi itu sendiri, yang berfungsi sebagai variabel independen. Prostitusi dipahami sebagai praktik seksual yang dilakukan dengan imbalan uang atau barang, dan variabel ini mencakup faktor-faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam prostitusi, seperti kondisi sosial ekonomi, tekanan hidup, atau faktor psikologis. Hukum Islam, sebagai variabel mediator, menjelaskan bagaimana larangan terhadap prostitusi dipahami dalam ajaran agama, menghubungkan prostitusi dengan nilai-nilai moral yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan ekonomi *syari'ah*, sebagai variabel dependen, menjadi kerangka untuk menilai bagaimana penerimaan hasil prostitusi bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan transaksi yang sah dan halal. Dalam kerangka konseptual ini, hubungan antara variabel dijelaskan dengan asumsi bahwa prostitusi dapat merusak struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hukum Islam berperan sebagai penentu moral dan legalitas, sementara ekonomi *syari'ah* memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana transaksi yang berhubungan dengan prostitusi dianggap tidak sah. Kerangka konseptual ini akan diuji melalui

pengumpulan dan analisis data, dengan tujuan untuk mengonfirmasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak prostitusi terhadap hukum dan ekonomi Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur (Hardani, 2020). Karena riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja. Sumber primernya adalah kitab *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Al-‘Asqalānī, 2007). Sumber sekundernya adalah kitab-kitab hadis, sejarah *sanad* dan *mukhorrīj*. Pada kitab hadis ditemukan *matan* hadis dan *sanad*-nya sesuai kebutuhan karya ilmiah yang disusun oleh penyusunnya (*mukhorrīj*). Untuk mengetahui riwayat hidup para *sanad* dan *perawi* diperlukan kitab-kitab secara khusus membahasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hadis yang menerangkan larangan menerima jerih payah prostitusi, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.  
(Al-Naisābūri, 2015)

“Nabi melarang pemanfaatan hasil penjualan anjing, hasil penjualan pelacur, dan hasil penjualan dukun.”

Berdasarkan hadis di atas, lafaz “وَمَهْرِ الْبَغِيِّ” (*wa mahr al-baghī*) dibaca dengan *fathah* pada huruf *bā’*, *kasrah* pada huruf *ghain*, dan *tasydid* pada huruf *yā’*, dengan pola *wazan fa’īl* (فَعِل) yang bermakna *fa’īlah* (فَعِلَهُ). Lafaz *al-baghī* (الْبَغِيُّ) merupakan bentuk *mufrad*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *baghāyā* (بَغَايَا). Adapun kata *al-bighā’* (الْبَغَاءُ) dengan *kasrah* pada huruf *bā’* bermakna *berzina* atau berbuat amoral. Secara etimologis, *al-bagh’* atau *al-baghā’* pada mulanya bermakna meminta bayaran tinggi dari pekerjaan yang tidak benar.

Apabila lafaz tersebut dibaca *al-baghiyy* (الْبَغِيَّ) dengan pola *fā’īlah* (فَاعِلَةٌ) atau *maf’ūlah* (مَفْعُولَةٌ), maka maknanya adalah perempuan yang berzina. Istilah ini secara khusus digunakan untuk perempuan, bukan bagi laki-laki pezina, karena laki-lakilah yang memberikan bayaran. Oleh karena itu, lafaz “مَهْرِ الْبَغِيِّ” (*mahr al-baghī*) bermakna upah yang diterima perempuan pezina dari laki-laki yang menzinainya. Penggunaan istilah *mahr* dalam lafaz tersebut karena dalam praktiknya, upah perempuan pezina kadang disebut *mahar*, padahal itu merupakan pembayaran atas perbuatan zina, bukan *mahar* dalam akad nikah yang sah.

Istilah mahar dalam Al-Qur’an juga disebut dengan kata *ujrah* yang bermakna mahar. Penggunaan istilah ini terdapat dalam QS. *al-Nisā’* (4): 24:



فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ

“Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.”

Ayat ini secara tegas menolak praktik nikah *mut'ah*, karena pemberian laki-laki kepada perempuan dalam *mut'ah* disebut *ujrah* (upah sementara) dan bukan mahar yang sah dalam pernikahan. Perbedaan ini muncul karena *mut'ah* tidak memenuhi prinsip akad pernikahan yang benar menurut syariat, sehingga pemberian tersebut dianggap sebagai upah hubungan seksual, bukan mahar. Para ulama menegaskan bahwa kesalahan penafsiran terhadap ayat ini disebabkan oleh kekeliruan sebagian kelompok yang memahami lafaz *ujrah* sesuai kecenderungan mereka, bukan sesuai prinsip bahasa Arab dan ketentuan hukum Islam (Hamdi, 2011).

## Pembahasan

Unsur-unsur hadis terdiri dari:

### *Sanad*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ،  
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

Hadis yang menjadi dasar kajian ini adalah hadis tentang larangan menerima upah pelacur (*mahr al-baghī*), yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari jalur Abū Mas'ūd al-Anṣārī. Jalur *sanad* yang digunakan antara lain sebagaimana dalam Ṣaḥīḥ Muslim: “ḥaddathanā Qutaybah ibn Sa'īd, ḥaddathanā Sufyān, 'an al-Zuhri, 'an Abī Bakr ibn 'Abd al-Raḥmān, 'an Abī Mas'ūd”, yang berujung pada *matan* “*nahā Rasūlullāh 'an thaman al-kalb wa mahr al-baghī wa ḥulwān al-kāhin*.” Penelusuran melalui Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth menunjukkan bahwa hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan yang terdapat dalam al-Bukhārī, Muslim, Ibn Mājah, dan al-Bayhaqī (Wensinck et al., 1936). Berdasarkan metode takhrij dan kritik *sanad* menurut Mahmud al-Tahhān, seluruh perawi dalam jalur ini adalah *tsiqah* dan *sanadnya muttasil*, sehingga hadis ini bernilai *ṣaḥīḥ* bahkan *muttafaq 'alaih*. Dengan demikian, hadis ini secara langsung berkaitan dengan objek kajian, yaitu larangan menerima hasil transaksi seksual, dan menjadi dasar *istinbāt* hukum bahwa upah prostitusi merupakan harta haram yang tidak sah dimiliki maupun digunakan.

Ibn Mas'ūd dalam hadis itu sebagai *sanad* terakhir. Dia termasuk di antara tokoh terkemuka. Umar bin Khottob berkata: Ibnu Mas'ūd itu cerdas penuh dengan penguasaan ilmu. Abu Musa berkata: Tidaklah kami hitung Abdullah Ibn Mas'ūd kecuali termasuk di antara penghuni rumah Rosulullah saw. karena kami lihat dia sering masuk keluar dari rumah Rosulullah saw. Ibn Mas'ūd pernah berkata: Andaikan saya ketahui masih ada seseorang yang lebih tahu terhadap Al Qur'an daripada saya sendiri maka saya bersedia mengenderai unta untuk mendatangnya agar dapat bertemu dengannya. Ibnu Mas'ūd termasuk salah seorang yang disebut-sebut Mu'azd bin Jabal menjelang wafatnya. Tatkala Malik Ibn Yukhomir al Saksakiy menangis, Mu'azd bin Jabal berkata kepadanya kepadanya: Kenapa engkau menangis. Dia berkata: Demi Alloh, yang membuat aku menangis karena kasih sayangku kepadamu. Bukan karena dunia yang aku peroleh, tetapi saya menangis karena ilmu dan iman yang pernah aku pelajari darimu. Mu'azd bin Jabal berkata: Sesungguhnya ilmu dan iman sama posisi keduanya,



barangsiapa mencari keduanya mudah-mudahan dia akan menguasai keduanya. Tuntutlah ilmu kepada empat orang, mereka itulah fakarnya. Seluruh penduduk bumi tidak dapat mengimbangi keilmuan mereka yaitu Ibn Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, 'Abdullah bin Salam dan saya kira yang keempat adalah Abu Darda'. Ditanyakan kepada Aliy bin Abi Tholib: Siapa yang termasuk ulama saat ini? Ali menjawab: satu orang dari Iraq yaitu Ibn Mas'ud. Dari uraian tersebut di atas teraku ilmunya karena kuat ingatan dan keadilannya. Karena itu dia termasuk sahabat yang tsiqot. Sehingga hadis bersanadkan Ibn Mas'ud dinilai sebagai hadis sohih. (Thoriq, 2011).

### Matan

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْفُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعْنِ الْوَأَشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرَ. (Al-Ja'fi & Al-Bukhari, 1992)

"Aku melihat ayahku membeli seorang budak yang berprofesi sebagai tukang bekam, dan memerintahkan agar alat-alat bekamnya dipatahkan. Aku bertanya kepadanya alasannya. Ia menjawab, "Rasulullah melarang mengambil uang untuk darah, harga seekor anjing, dan hasil prostitusi budak perempuan; beliau melaknat orang yang bertato dan yang ditato, pemakan riba, dan pembuat gambar."

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Juhayfah dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dengan *sanad* ḥajjāj ibn Minhāl, Syu'bah, 'Aun ibn Abī Juhayfah, dari ayahnya juga berkaitan erat dengan objek kajian, karena menyebut larangan "*kasb al-amah*", yakni pendapatan yang diperoleh seorang budak perempuan dari aktivitas seksual yang dipaksakan kepadanya. Para ulama syarah hadis menjelaskan bahwa "*kasb al-amah*" mempunyai cakupan hukum yang sama dengan "*mahr al-baghī*" dalam hadis Abū Mas'ūd al-Anṣārī, yaitu larangan menerima hasil prostitusi atau jasa seksual dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, hadis ini menjadi riwayat pendukung (*ta'yīd*) yang memperkuat dalil primer tentang keharaman upah pelacur. Dari sisi *takhrij*, hadis ini terdapat dalam kutub al-sittah, terutama Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Kitāb al-Buyū', no. 2238) (Al-Ja'fi & Al-Bukhari, 1992), dengan *sanad* yang muttasil dan seluruh perawinya tsiqah, sehingga *matan* ini sahih dan dapat dijadikan dasar hukum dalam pembahasan larangan hasil transaksi seksual.

*Matan* hadis yang tersebut pada teks *ditakhrij* juga oleh Baihaqy dan Ibn Majah sebagaimana *matan* hadis di atas. Selain jalur *sanad*nya sama demikian pula *matannya*. Baihaqi, nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad ibn al Husain ibn Ali ibn Abdullah ibn Musa al Baihaqi seorang ahli fiqh terkenal dalam mazdhab Asy Syafi'i dan seorang penghafal Al Qur'an (hafizd) (Baihaqiy, 2003). Beliau menerima hadis dari murid-murid al Hakim. Beberapa karyanya yang terkenal: *As Sunanul Kabir as Sunnah Shoghir terkenal dengan Sunan Baihaqiy, Sulailun Nubuawah, Al Atsar, Syu'abul Imam, Manaqib asy Syafi'i*. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat tangguh mempertahankan mazdhab Syafi'i dan mazdhab ulama Salaf. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 384 H, dan wafat di Baisadur pada bulan Jumadil Ula tahun 458H. (Jumantoro, 2007) Ibnu Majah nama lengkapnya Abu 'Abdillah bin Yazid ibn Majah. Dia lahir di Qozwin pada tahun 207 H (824 M). Beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik dan Al Laits. Dia banyak menerima hadis dari mereka. Beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Ibn Majah. Beliau meninggal dunia hari Selasa bulan Romadon tahun 273 H. (887 M.). (Muhammad, n.d.)

## Perawi

Perawi hadis yang menjadi dasar utama penelitian ini adalah Abū Mas‘ūd al-Anṣārī, seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang larangan *mahr al-baghī* (upah pelacur). Hadis ini ditakhrij oleh dua imam hadis paling otoritatif, yaitu Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim, sehingga hadis tersebut berstatus *متفق عليه*, menandakan tingkat kesahihan tertinggi dalam disiplin ilmu hadis. *Matan* hadis secara lengkap berbunyi: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن”، dan tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (*Kitāb al-Buyū‘*, no. 2237) serta *Ṣaḥīḥ Muslim* (*Kitāb al-Musāqāh*, no. 1567) (Al-Naisabury, n.d.). Karena penelitian ini mengkaji larangan menerima hasil transaksi seksual, maka hadis tersebut merupakan teks inti (*core text*) yang berkaitan langsung dengan objek kajian, sehingga seluruh uraian tentang *sanad*, *matan*, dan rawi difokuskan pada hadis ini.

Selain termaktub dalam dua kitab sahih, hadis tentang *mahr al-baghī* juga ditemukan dalam beberapa kitab hadis lainnya, seperti *Sunan al-Bayhaqī*, *Sunan Ibn Mājah*, dan jalur lain dalam *Musnad Aḥmad*. Penelusuran melalui *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* menunjukkan bahwa hadis ini memiliki *multiple chains* (*turūq muta‘addidah*), sehingga semakin menguatkan status kesahihannya. Konsistensi jalur periwayatan dari al-Zuhri – Abū Bakr ibn ‘Abd al-Raḥmān – Abū Mas‘ūd al-Anṣārī memperlihatkan bahwa *sanad* hadis ini *muttasil* (bersambung), seluruh perawinya *tsiqah*, dan memenuhi standar kritik *sanad* menurut metodologi *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd* (*Mahmūd al-Taḥḥān*). Dengan demikian, hadis ini dinilai *ṣaḥīḥ li dhātih*, baik dari sisi *sanad* maupun *matannya* (Naisyaburiyyi, 2000).

Hadis ini tergolong dalam kategori “*ḥadīth ṣaḥīḥ aḥkām*”, yaitu hadis sahih yang menjadi dasar penetapan hukum terkait aktivitas *mu‘āmalah* atau perbuatan manusia. Redaksi “نهى رسول الله” menunjukkan bahwa hadis tersebut mengandung larangan hukum (*tahrīm*), dan para fuqaha menegaskan bahwa larangan atas *mahr al-baghī* mencakup seluruh bentuk pendapatan yang bersumber dari pelayanan seksual, sehingga relevansinya dengan objek penelitian sangat jelas. Hadis ini bukan termasuk hadis *amali* pada persoalan ibadah (shalat, zakat, jenazah, dan sebagainya), tetapi masuk kategori hadis hukum (*aḥkām iqtisādiyyah*) yang menjadi dasar penilaian keabsahan pendapatan dalam ekonomi syariah (Rofiah, 2018).

Terkait *asbāb al-wurūd*, penelusuran dalam syarah-syarah utama seperti *Fath al-Bārī*, *Sharḥ Muslim* karya al-Nawawī, dan *syarah Sunan al-Bayhaqī* tidak menemukan riwayat khusus yang menjelaskan konteks kejadian hadis ini. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini termasuk teks normatif universal tanpa sebab khusus yang melatari turunnya sebagaimana umum ditemukan dalam hadis-hadis larangan *mu‘āmalah*. Ketidadaan *asbāb al-wurūd* tidak memengaruhi kekuatan hukum hadis, karena *matannya* jelas dan tegas dalam menetapkan larangan menerima pendapatan yang berasal dari aktivitas seksual haram.

## Istinbāt al-Aḥkām

Berdasarkan hadis yang ber-*sanad*-kan Abū Mas‘ūd al-Anṣārī “*nahā Rasūlullāh ‘an ṭhamani al-kalb, wa mahr al-baghī, wa ḥulwān al-kāhin*” dapat ditarik *istinbāt* hukum bahwa segala bentuk penerimaan harta dari praktik prostitusi termasuk kategori *māl ḥarām* yang dilarang untuk dimiliki, diterima, atau dimanfaatkan. Hadis ini termasuk dalam kelompok hadis *aḥkām* yang secara eksplisit menetapkan larangan terhadap sumber penghasilan tertentu, dan para ulama hadis menegaskan kekuatan hukumnya

karena *sanad* dan *matan*-nya sahih (Bukhari & Muslim). Ulama fiqh klasik seperti Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa istilah *mahr al-baghī* dalam hadis tersebut merujuk pada imbalan atas perbuatan zina, bukan mahar dalam pernikahan yang sah, sehingga harta tersebut tidak memiliki status hukum yang diakui syariat (Aʿbdillah, n.d.). Penafsiran leksikal dan filologis dalam syarah hadis, seperti *Fatḥ al-Bārī*, juga menegaskan bahwa pembayaran untuk hubungan seksual di luar nikah tidak dapat dianggap sebagai kompensasi yang sah dan tidak dapat menjadi dasar akad atau kepemilikan yang bernilai secara syarʿi. Pendapat fuqahāʾ dari berbagai mazhab pun konsisten menyatakan bahwa pendapatan dari tindakan yang secara hukum merupakan maksiat termasuk prostitusi tidak boleh diterima dan tidak dapat dijadikan objek transaksi yang sah dalam *muʿāmalah*.

Sejalan dengan pandangan tersebut, ulama ekonomi syariah kontemporer dan lembaga fatwa modern menegaskan bahwa upah dari praktik prostitusi bukan hanya haram karena teks hadis, tetapi juga karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mensyaratkan bahwa harta harus bersumber dari usaha yang halal, baik, dan tidak merusak kemaslahatan sosial. Kajian *maqāṣid al-syarīʿah* menempatkan larangan ini dalam kerangka perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifz al-ʿird*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), serta stabilitas sosial, sehingga harta hasil prostitusi tidak memenuhi standar *al-māl al-ṭayyib*. Fatwa-fatwa kontemporer juga menegaskan bahwa harta tersebut tidak dapat digunakan untuk konsumsi halal, tidak dapat diinfakkan sebagai sedekah bernilai ibadah, dan tidak dapat dijadikan modal dalam kegiatan ekonomi syariah, kecuali setelah melalui proses pembersihan harta sesuai ketentuan fiqh *muʿāmalah* (Fuadi et al., 2022). Dengan demikian, hasil istinbāt dari hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa menerima, memanfaatkan, apalagi melegalkan pendapatan dari prostitusi tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, baik berdasarkan dalil tekstual maupun berdasarkan analisis *fuqahāʾ* dan prinsip ekonomi syariah kontemporer.

### Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya mengandalkan sumber literatur yang terbatas, terutama dari kitab-kitab hadis dan sumber sekunder seperti buku-buku dan jurnal terkait, yang mungkin tidak mencakup seluruh pandangan atau interpretasi yang ada dalam diskursus hukum Islam terkait prostitusi. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur yang terbatas pada teks-teks yang sudah ada, tanpa melibatkan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan, yang dapat memberikan wawasan yang lebih kontekstual dan *up-to-date* terkait realitas sosial dan ekonomi pelaku prostitusi. Ketiga, penelitian ini mengacu pada hadis yang teruji *sahih* dalam *sanad* dan *matan*, namun tidak memeriksa secara mendalam variasi interpretasi yang mungkin timbul dalam konteks geografis dan kultural yang berbeda. Keempat, penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam aspek psikologis atau sosial yang mempengaruhi individu yang terlibat dalam prostitusi, yang dapat memberikan dimensi lain dalam pemahaman masalah ini. Oleh karena itu, penelitian ini harus dianggap sebagai salah satu perspektif dalam kajian hukum Islam terhadap prostitusi, dengan potensi adanya perbedaan penafsiran dan konteks yang dapat memengaruhi kesimpulan yang ditarik.

### Kebaruan/Kontribusi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam perspektif hadis mengenai larangan menerima hasil dari prostitusi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya untuk menggali dan mengkaji hadis-

hadis yang secara eksplisit melarang penerimaan hasil prostitusi dari perspektif *ahkâm* ekonomi *syari'ah*. Penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi *syari'ah*, dengan fenomena sosial kontemporer yang sering kali diabaikan dalam kajian-kajian hukum Islam tradisional.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada keabsahan *sanad*, *matan*, dan *mukhorrij* hadis yang mengatur masalah prostitusi, yang merupakan hal penting dalam memastikan integritas hukum dalam Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis *sanad* serta *matan* hadis, penelitian ini menyajikan bukti yang kuat bahwa hukum Islam secara tegas melarang penerimaan hasil dari prostitusi, yang sering kali masih diperdebatkan dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat modern.

Penelitian ini juga membuka ruang diskusi mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi *syari'ah* dalam konteks prostitusi dan memberikan pandangan bahwa pelayanan seks komersial tidak dapat diterima dalam sistem ekonomi *syari'ah*, sehingga mempertegas pentingnya pengawasan dan kebijakan yang berlandaskan pada etika Islam dalam menangani masalah sosial semacam ini. Dengan demikian, artikel ini menyumbang pada pengembangan pemahaman mengenai pengaruh ajaran Islam dalam pembentukan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih berkeadilan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa prostitusi merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam karena termasuk perbuatan zina yang merusak moralitas, tatanan keluarga, dan stabilitas sosial. Berdasarkan analisis hadis-hadis sahih dalam karya al-Bukhārī, Muslim, al-Bayhaqī, dan Ibn Mājah, larangan menerima *mahr al-baghī* atau pendapatan dari prostitusi bersifat *qat'i* dan tidak dapat ditawar, karena pendapatan tersebut termasuk kategori *māl ḥarām* yang tidak dapat dimiliki, dimanfaatkan, maupun dijadikan dasar transaksi ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mensyaratkan bahwa setiap harta harus bersumber dari aktivitas yang halal, thayyib, dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*, terutama perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Selain menetapkan keharaman hasil prostitusi, penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan dari aktivitas tersebut berdampak negatif terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat, serta tidak dapat diberi nilai keberkahan dalam perspektif ekonomi syariah. Tantangan implementasi hukum Islam terkait prostitusi juga masih signifikan, seperti lemahnya penegakan regulasi, kurangnya edukasi masyarakat, serta minimnya intervensi sosial dan ekonomi bagi para pelaku prostitusi. Karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi syariah, edukasi publik, dan kebijakan pemberdayaan agar penanggulangan prostitusi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penting dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut dan penerapan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani prostitusi dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi *syari'ah*.

*Pertama*, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji lebih dalam dampak sosial dan ekonomi dari praktik prostitusi terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan

holistik yang melibatkan wawancara dengan pelaku prostitusi dan penyedia layanan sosial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam prostitusi dan bagaimana cara mengurangi praktik tersebut.

*Kedua*, pemerintah dan lembaga terkait perlu merumuskan kebijakan sosial yang tidak hanya menanggulangi prostitusi, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek ekonomi dan sosial pelaku prostitusi. Program pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai ekonomi *syari'ah* sangat diperlukan untuk membantu mereka yang ingin keluar dari jerat prostitusi, serta untuk meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang dapat mencegah terjadinya pelacuran.

*Ketiga*, pendidikan mengenai hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan ekonomi *syari'ah* dan etika sosial, harus diperluas di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum Islam terkait moralitas ekonomi dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menjalankan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, untuk memerangi prostitusi secara lebih efektif, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan sangat dibutuhkan. Sinergi antara berbagai pihak ini akan menghasilkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam pencegahan prostitusi serta memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi pelaku yang ingin berubah.

Terakhir, penyusunan panduan etika ekonomi *syari'ah* yang aplikatif dalam konteks sosial modern juga diperlukan. Panduan ini akan memberikan petunjuk yang jelas bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi *syari'ah*, dengan memperhatikan dinamika sosial dan ekonomi yang ada saat ini.

## REFERENSI

- A'bdillah, A. M. bin A. bin M. bin Q. (n.d.). *al-Mughni*. Maktabah al-Jumhurriyyah al-Arabiyyah.
- Aini, S. N. (2024). The Role of Hadith in Determining Islamic Economic Law: A Study of Economic Hadiths in Sahih Bukhari and Muslim. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1(4), 179–197.
- Al-‘Asqalānī, A. ibn ‘Alī I. Ḥajar. (2007). *Bulūgh al-marām min adillat al-aḥkām* (Arabic-a). al-Maktab al-Islāmī li-Iḥyā' al-Turāth.
- Al-Ja'fi, I. A. A. M. bin I. I. I. bin M., & Al-Bukhari, bin B. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Darul Kitab al-‘Ilmiyah.
- Al-Naisābūri, A. A.-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj. (2015). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. 2). Dār AlḤaḍarah.
- Al-Naisabury, M. bin al-H. A. H. al-Q. (n.d.). *Sahih Muslim* (juz. 4). Dar al-Ihya'.
- Ardi, Y. (2015). Faktor-Faktor Prostitusi Remaja Ditinjau dari Sudut Kriminologi di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(1).
- Baihaqiy, A. B. A. al. (2003). Al Sunan al Kubro. In *Beirut: Daru al Kutub al Ilmiyah*. Daru al Kutub al Ilmiyah.
- Fuadi, M. A., Mahbub, M., Ayu, I., Dewi, K., & Safitry, M. (2022). The Historical Study of Prostitution Practices and Its Fiqh Analysis. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(2), 92–106.
- Hamdi, A. al Q. S. al. (2011). *Syarhu Bulugh al Marom min Jan'i Adillati al Ahkam* (Juz

V). Fahdu al Wathoniyah.

Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Hasanudin, & Mubarak, J. (2023). Progressiveness of Islamic Economic Law in Indonesia: The Murāʿat Al-ʿIlal wa Al-Maṣāliḥ Approach. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 1267–1292. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17601>

Hendrawati, H. (n.d.). *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.

Insani, N., Karimullah, S. S., & Sulastri. (2023). Islamic Law Challenges in Addressing Human and Sexual Exploitation. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 357–388. [https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi\\_v21i2\\_o6](https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_o6)

Jumantoro, T. (2007). *Kamus Ilmu Hadis*. PT Bumi Aksara.

Koentjoro. (2004). *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. Tinta.

Mahyudin, Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2025). Al-Mu ' amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3(1), 94–103.

Muhammad. (n.d.). *Al Sunan wa Bihasyatihi Mishbahu al Zujajah fi Zawaidi Ibn Majah* (juz II). Maktabah al Ma'arif.

Naisyaburiyyi, M. al Q. al. (2000). *Shohih Muslim*. Dar al Salam.

Nasrullah, & Rosadi, A. (2017). Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi dalam Peraturan Daerah. *AL-ʿADALAH*, 14(1), 47–80.

Rafli, M., Yahya, M., Asiqah, S., & Ali, U. (2025). Peranan Hadis Sahih dan Hasan Sebagai Landasan Etika Ekonomi Dalam Islam. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(3), 503–520.

Rofiah, K. (2018). *Studi Ilmu Hadis* (Cetakan ke). IAIN PO Press.

Salam, A. J., Djawasl, M., Nurdin, A., Suganda, D., & Sumardi, D. (2024). The Urgency of Ammending Jināyāt Qānūn in Eradicating Cyber Sexual Crime in Aceh, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 603–631.

Terence, H. (1997). *Pelacuran di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.

Thoriq, A. M. (2011). *Tarikhu al Rijal*. Daru Ibn 'Affan.

Wensinck, A. J., Mensing, J. P. M., Raven, W., Witkam, J. J., & Brugman, J. (1936). *Al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth*. Neitherland.